

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:


1. Kompetensi SDM bidang akuntansi/keuangan untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bukittinggi dilihat dari indikator latar belakang pendidikan, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan pelatihan termasuk kategori baik dengan skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,45. Indikator kemampuan memperoleh skor tertinggi sedangkan indikator latar belakang pendidikan memperoleh skor terendah.
2. Tingkat penerimaan pengguna terhadap SIPKD berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bukittinggi dilihat dari indikator kegunaan SIPKD dan kemudahan penggunaan SIPKD termasuk kategori baik dengan skor rata-rata jawaban responden sebesar 4,01. Indikator kegunaan SIPKD memperoleh skor tertinggi dibandingkan dengan indikator kemudahan penggunaan SIPKD.
3. Pengukuran pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Bukittinggi pada dasarnya sudah sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Untuk pengakuan pendapatan- LO, masih terdapat beberapa pendapatan yang belum akrual pada proses penerapannya, namun hal ini memang diperbolehkan dan ada penjelasannya pada Lampiran I Permendagri

No. 64 Tahun 2013 yang berisi Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah, antara lain :

- a. Pendapatan transfer baru diakui ketika adanya aliran masuk kas ke rekening kas umum daerah (RKUD). Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan/dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan.
 - b. Pendapatan hibah diakui ketika hibah uang/barang sudah diterima. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
 - c. Pendapatan pos luar biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Pengukuran beban pada Pemerintah Kota Bukittinggi pada dasarnya sudah sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Untuk pengakuan beban, masih terdapat beberapa beban yang belum akrual pada proses penerapannya. Berikut penjelasan masing-masing:
- a. Beban pegawai yang menggunakan mekanisme pembayaran memakai UP/GU/TU diakui sesuai tanggal transaksi pada kuitansi yang dibayarkan. Sementara beban pegawai yang menggunakan mekanisme SP2D LS, diakui pada saat pengeluaran kas dari kas daerah, dimana dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pegawai yang bersangkutan.

- b. Beban subsidi diakui bersamaan dengan pengeluaran kas daerah atas beban subsidi tersebut yang dibuktikan dengan SP2D LS beserta dokumen pendukungnya.
- c. Beban hibah diakui bersamaan dengan pengeluaran kas daerah atas belanja hibah tersebut yang dibuktikan dengan SP2D LS beserta dokumen pendukungnya. Adanya perikatan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan telah terbitnya rekomendasi pencairan dana dari SKPD yang berwenang belum bisa dijadikan dasar pengakuan beban karena masih ada kemungkinan dana belum/tidak dicairkan ke pihak penerima. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Lampiran I Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang berisi Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah.
- d. Beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan pengeluaran kas daerah atas belanja bantuan sosial tersebut yang dibuktikan keluarnya aliran dana tunai dari Bendahara Pengeluaran (kuitansi atas pengeluaran dana SP2D LS Bendahara) maupun dengan SP2D LS barang dan jasa yang dialamatkan kepada rekening penerima bantuan. Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil kebijakan bahwa penetapan Surat Ketetapan (SK) dan telah terbitnya rekomendasi pencairan dana dari SKPD yang berwenang atau dokumen yang dipersamakan dengan itu belum dapat dijadikan pengakuan beban atas belanja bantuan sosial tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan Lampiran I Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang berisi Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

- e. Beban transfer belum dapat diakui saat terbitnya Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang dipersamakan. Dokumen-dokumen tersebut hanya pendukung dari transaksi yang akan dilakukan. Transaksi transfer dibuktikan dengan adanya SP2D LS yang mengakibatkan keluarnya aliran dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana transfer Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Lampiran I Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang berisi Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah.
- f. Belum sesuai mekanisme jurnal atas transaksi keuangan yang diakomodir oleh aplikasi keuangan yaitu SIPKD jika dibandingkan dengan pedoman yang berlaku, sehingga pada aplikasi, belanja diakui berdasarkan tanggal kuitansi yang dicatat pada buku kas umum bendahara pengeluaran. Pada aplikasi hanya belanja langsung yang menggunakan kontrak yang bisa dicatat secara akrual yaitu berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang pembayarannya melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perekrutan dan penempatan SDM akuntansi/keuangan di Pemerintah Kota Bukittinggi sebaiknya mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual.

2. Perlunya meningkatkan koordinasi/konsultasi dengan pihak pengembang SIPKD agar dapat meningkatkan kemampuan aplikasi SIPKD sehingga dapat melakukan penjurnalan sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual dan dapat menghasilkan seluruh laporan keuangan berbasis akrual termasuk laporan arus kas.
3. Pengakuan pendapatan-LO dan beban yang penerapannya belum sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi agar penerapannya sesuai dengan peraturan yang ada.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menggunakan hasil penelitian sebagai masukan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang akuntansi/keuangan dengan cara perekrutan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
2. Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menggunakan hasil penelitian sebagai masukan untuk segera meningkatkan kemampuan aplikasi SIPKD agar proses dan hasilnya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 untuk penyusunan LKPD di tahun-tahun yang akan datang.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menggunakan hasil penelitian sebagai masukan agar dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 dalam hal pengakuan pendapatan-LO dan bebannya.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis kompetensi SDM bidang akuntansi/keuangan dan tingkat penerimaan pengguna atas SIPKD berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bukittinggi hanya berdasarkan persepsi responden yang diperoleh dari kuisisioner sehingga hasil kuisisioner yang menjadi sumber analisis dan pembahasan penelitian tidak berasal dari bukti riil berupa pemantauan langsung (*observation*) aktivitas obyek penelitian. Keterbatasan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mendesain riset dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

